

## REALISASI PROYEK FISIK DI JEPARA KURANG 14 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2023/12/image-20231214074336.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, akan segera menutup buku akhir tahun. Namun, sampai pertengahan Desember 2023 ini, masih ada 14 persen proyek fisik di Jepara yang belum terealisasi.

Sekda Jepara, Edy Sujatmiko menyatakan telah memerintahkan kepada seluruh dinas teknis segera merealisasikan proyek-proyek yang sudah dicanangkan. Dari 14 persen itu, jika dihitung dengan pendekatan uang, masih ada sekitar 17,5 persen anggaran daerah yang belum terserap.

“Tapi bukan berarti uangnya dikejar untuk dihabiskan. Kalau memang target kegiatannya sudah tercapai, berarti efisiensi anggaran,” kata Edy, Kamis (14/12/2023).

Misalnya, di Kecamatan Karimunjawa masih mencairkan 60 persen anggaran. Alasannya, ada anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit Listrik tenaga disel (PLTD) yang tak lagi dicairkan, karena beralihnya sumber energi ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, ada anggaran rencana pelebaran embung Legon Lele yang tidak jadi dibayarkan, karena ada persoalan pada pemilik tanah.

Terlepas dari realisasi proyek fisik itu, Edy menyebut proyek kegiatan konstruksi yang ditenderkan akan menjadi penyumbang efisiensi keuangan terbesar dalam APBD Kabupaten Jepara tahun 2023.

Dipaparkan, ada 103 paket dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp102,5 miliar. Setelah ditenderkan, terang Edy, total nilai kontraknya menjadi sebesar Rp93,4 miliar.

“Ada 103 paket kegiatan (konstruksi). Selisih HPS dengan kontrak sebesar Rp 9 miliar atau 8,84 persen,” sebut Edy.

Menurut Edy, angka itu jauh di atas efisiensi kontrak pengadaan barang sebesar Rp105 juta dan kontrak jasa atau konsultasi yang totalnya Rp4,3 juta. Sedangkan total efisiensi

nontender sebesar Rp749 juta yang terdiri dari kegiatan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/faisol-hadi/405152/realisasi-proyek-fisik-di-jepara-kurang-14-persen>, “Realisasi Proyek Fisik di Jepara Kurang 14 Persen”, tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/14/duh-14-persen-proyek-fisik-di-jepara-belum-rampung>, “Duh! 14 Persen Proyek Fisik di Jepara Belum Rampung”, tanggal 14 Desember 2023.

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
  - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
    - a. Pelaksanaan kontak;
    - b. Kualitas barang/jasa;
    - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
    - e. Ketepatan tempat penyerahan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)